

**MEMANG JODOH: PEMBERONTAKAN MARAH RUSLI  
TERHADAP TRADISI MINANGKABAU**  
(*Memang Jodoh: Rebellion of Marah Rusli against Minangkabau Tradition*)

**Dian Nathalia Inda**

**Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat**

**Jalan Ahmad Yani Pontianak, Indonesia**

**Pos-el: diannathalia2812@gmail.com**

(Diterima 3 April 2015; Direvisi 28 September 2015; Disetujui 12 Oktober 2015)

**Abstract**

*This paper discusses about Marah Rusli's last novel entitled Memang Jodoh. Most of events that intertwined in the Memang Jodoh were experienced by Marah Rusli in his real life. In that regard, not an anomaly if novel Memang Jodoh is Marah Rusli rebellion against tradition bounding. The rebellion were observed from series of events that exists in the story. Therefore, this study discusses Marah Rusli rebellion against Minangkabau tradition in Memang Jodoh. The purpose of this study is to describe Marah Rusli rebellion against the traditional Minangkabau in Memang Jodoh. The main data were taken from the novel Memang Jodoh. The sentences in the novel as the data were analyzed using descriptive-qualitative method with techniques literature review. The data were analyzed by using sociological-literature approach. The analysis result showed that Marah Rusli resisted the Minangkabau tradition regarding the matrilineal system, a system of inheritance, arranged marriages, and polygamy.*  
**Keywords:** Novel Memang Jodoh, rebellion, Minangkabau Tradition

**Abstrak**

*Tulisan ini membahas novel terakhir Marah Rusli yang berjudul Memang Jodoh. Memang Jodoh adalah novel yang menceritakan kehidupan perkawinan sang pengarang sendiri. Sebagian besar peristiwa yang terjalin di dalam cerita adalah hal yang dialami oleh Marah Rusli di kehidupan nyatanya. Dalam kaitan itu, bukan sebuah anomali jika novel Memang Jodoh merupakan suatu bentuk pemberontakan Marah Rusli terhadap tradisi yang membelenggunya. Pemberontakan itu diamati dari rangkaian peristiwa yang terjalin di dalam cerita. Oleh sebab itu, penelitian ini membahas pemberontakan Marah Rusli terhadap tradisi Minangkabau di dalam Memang Jodoh. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan bentuk pemberontakan Marah Rusli berkenaan tradisi Minangkabau yang tertuang di dalam Memang Jodoh. Sumber data berasal dari novel Memang Jodoh. Data berupa kalimat-kalimat di dalam novel yang dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan teknik kajian pustaka. Data ini dianalisis menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Hasil analisis menunjukkan Marah Rusli melakukan pemberontakan terhadap tradisi Minangkabau yang berkenaan dengan sistem matrilineal, sistem waris, perjodohan, dan poligami.*  
**Kata-kata kunci:** Novel Memang Jodoh, pemberontakan, Tradisi Minangkabau

## PENDAHULUAN

Karya sastra merupakan hasil pemikiran, imajinasi, dan pengalaman seorang pengarang yang dituangkan dalam untaian kata yang bermakna.

Suatu karya sastra yang dibuat oleh pengarang tidak hanya sebuah rekaan, imajinasi belaka. Namun, karya sastra tersebut bisa berupa pengalaman hidup si pengarang itu sendiri. Damono (dalam Wiyatmi, 2009) mengatakan

karya sastra tidak begitu saja jatuh dari langit, tetapi selalu ada hubungan antara sastrawan, sastra, dan masyarakat. Saat membuat karya sastra, pengarang cenderung menuangkan ide-idenya berdasarkan lingkungan tempat ia dibesarkan. Sosok pengarang merupakan bagian dari suatu masyarakat tertentu sehingga latar belakang seorang pengarang dapat terlihat dalam hasil karyanya. Pengarang tidak hanya membuat suatu karya sastra yang terjalin indah dalam suatu gubahan kata, namun pengarang juga dapat menggambarkan dan mengkritik keadaan sosial masyarakat berdasarkan sudut pandangnya. Hal inilah yang tercermin saat seorang pembaca membaca karya sastra seorang Marah Rusli.

Marah Rusli bukanlah sosok asing dalam dunia sastra Indonesia. Namanya sangat terkenal karena beberapa karya sastra yang dihasilkannya, seperti *Siti Nurbaya* (1922) dan *La Hami* (1952). Bahkan, novel *Siti Nurbaya* dalam Ensiklopedia Sastra Indonesia disebut sebagai salah satu icon (penanda) sastra Indonesia (Dewan Redaksi Ensiklopedi Sastra Indonesia, 2009). *Siti Nurbaya* merupakan novel yang mengisahkan jodoh yang tak sampai karena terhalang adat istiadat. Roman *Siti Nurbaya* yang melegenda membuat Marah Rusli dijuluki Bapak Roman Modern Indonesia. Tahun 1952, Marah Rusli kembali menulis novel yang berjudul *La Hami*, terinspirasi oleh pengalamannya saat menjadi dokter hewan di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Marah Rusli yang berprofesi sebagai dokter hewan ini dalam menuangkan proses kreatifnya ke dalam tulisan banyak dipengaruhi oleh pengalaman hidupnya.

Novel-novel yang ditulis oleh Marah Rusli sebagian besar melukiskan

adat istiadat Minangkabau. Hal ini dipengaruhi oleh latar belakang Marah Rusli yang berasal dari tanah Minang. Marah Rusli terlahir dari keluarga bangsawan Minangkabau. Ayahnya, Sutan Abu Bakar adalah bangsawan dari Istana Pagaruyung sedangkan ibunya, Siti Aminah adalah wanita bangsawan berdarah Jawa yang lahir di Minangkabau. Marah Rusli yang merantau ke Bogor untuk menuntut ilmu, kuliah di Sekolah Dokter Hewan (*Nederlands Indische Veeartsenjis School*). Saat kuliah inilah beliau bertemu dengan pujaan hatinya, Raden Ratna Kancana, seorang gadis bangsawan Sunda. Perkawinan Marah Rusli dengan Raden Ratna Kancana tidak mendapat restu. Keluarga besar mereka menentang perkawinan ini sehingga kedua pasangan ini dikucilkan dan terbuang secara adat. Hal inilah yang direfleksikan Marah Rusli dalam karya terakhirnya *Memang Jodoh*.

Melalui *Memang Jodoh*, Marah Rusli sebagai seorang pengarang mengungkapkan problema kehidupan yang pengarang sendiri terlibat di dalamnya. Novel ini merupakan babak kehidupan nyata Marah Rusli. Ia sangat piawai menggambarkan kehidupan penuh suka duka yang dilakoninya bersama sang istri dalam sebuah cerita romantis yang mengharukan. Sepanjang novel yang beralur maju ini, dominasi adat Minangkabau tidak terbantahkan. Marah Rusli mengekspresikan kekecewaan, kesedihan, ketidaksetujuan, dan protes terhadap tradisi Minangkabau kepada pihak-pihak tertentu melalui jalinan cerita yang ditulisnya dengan bahasa yang santun. Novel ini merupakan kisah perjuangan seorang pemuda bangsawan untuk meraih kebebasan individualnya yang terbelenggu oleh tradisi. Pembaca seakan-akan terlibat di dalam lika-liku kehidupan tokoh-tokoh di novel. Tokoh

utama dalam *Memang Jodoh*, Marah Hamli, merupakan representasi dari Marah Rusli terhadap realita yang dialaminya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Wellek dan Warren (dalam Ratna, 2011) mengemukakan bahwa karya dapat digunakan sebagai topeng, dibaliknya pengarang bersembunyi untuk menggunakan ideologi tertentu. Meskipun demikian, topeng didasarkan atas pengalaman kehidupan pengarang itu sendiri.

Dalam kaitan itu, bukan anomali jika *Memang Jodoh* merupakan sarana untuk menggambarkan ketimpangan suatu tradisi dan menyampaikan pemberontakan Marah Rusli terhadap tradisi yang membelenggunya. Bertolak dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, persoalan yang akan diamati di dalam tulisan ini mengenai bagaimana pemberontakan itu direpresentasikan Marah Rusli dalam novel semi autobiografinya, *Memang Jodoh*. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemberontakan Marah Rusli berkenaan tradisi Minangkabau yang dituangkannya dalam novel *Memang Jodoh*. Adapun manfaat dari penelitian ini secara teoretis untuk mengetahui bentuk pemberontakan Marah Rusli berkenaan tradisi Minangkabau yang direfleksikan dalam novel. Selain itu, penelitian ini secara praktis bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam rujukan penelitian yang sejenis.

Beberapa kajian terhadap karya sastra yang berlatar belakang tradisi Minangkabau telah dilakukan oleh Silvy Riana Putri dan Daratullaila Nasri. Skripsi Silvy Riana Putri<sup>4</sup> yang berjudul “Kritik Atas Kekuasaan Mamak Terhadap Kemenakan dalam *Didjemput Mamaknja* oleh Hamka”. Putri (2011) mendeskripsikan peran serta pengaruh seorang mamak terhadap kehidupan kemenakan dalam

*Didjemput Mamaknja*. Sementara itu, Nasri (2010) menulis mengenai persoalan poligami yang ada di Minang dengan judul “Pespektif Orang Minang terhadap Poligami dalam Novel *Siti Nurbaya*”. Akan tetapi, sepengetahuan penulis, belum ada kajian yang secara khusus membahas mengenai pemberontakan Marah Rusli terhadap tradisi Minangkabau dalam novel *Memang Jodoh*.

## LANDASAN TEORI

Saman (2001) mengemukakan bahwa seorang pengarang tidak dapat lari dari pengalaman diri serta konsepsi tentang apa saja yang dituliskannya mengenai kehidupan ini. Ini bermakna dia tidak bisa keluar dari masyarakat, apa lagi menulis sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya dengan hidup dan kehidupan masyarakatnya. Selanjutnya, Wellek & Warren dalam Putri (2011) juga menyatakan bahwa dalam berkarya, pengarang dapat dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar karena menjadi bagian warga masyarakat. Budaya, perilaku, kehidupan, dan hal-hal yang terjadi di dalam suatu masyarakat daerah tertentu dapat dilihat oleh pembaca melalui suatu karya sastra karena karya sastra tersebut menyajikan kehidupan sosial masyarakat di daerah itu.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sosiologi sastra. Secara definitif, sosiologi sastra, menurut Wiyatmi (2009), merupakan suatu perkembangan dari pendekatan mimetik yang memahami karya sastra dalam hubungannya dengan realitas dan aspek sosial kemasyarakatan. Sosiologi sastra dilatarbelakangi oleh fakta bahwa keberadaan karya sastra tidak dapat terlepas dari realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat. Hal senada juga dikemukakan Ratna (2011),

menurutnya sosiologi sastra adalah analisis, pembicaraan terhadap karya sastra dengan mempertimbangkan aspek-aspek kemasyarakatannya. Berdasarkan hal tersebut, maka aspek-aspek kemasyarakatan yang dianalisis tidak hanya aspek kemasyarakatan yang terkandung di dalam karya sastra, tetapi juga aspek kemasyarakatan sebagai latar belakang sosial proses kreatif. Wellek dan Warren dalam Semi (2013) membagi telaah sosiologis menjadi tiga klasifikasi, yaitu:

- a. Sosiologi pengarang, mempermasalahkan tentang status sosial, ideologi politik, dan lain-lain yang menyangkut diri pengarang;
- b. Sosiologi karya sastra, mempermasalahkan mengenai suatu karya sastra; apa yang tersirat dan tujuan yang hendak disampaikan melalui karya sastra tersebut;
- c. Sosiologi sastra, mempermasalahkan mengenai pembaca dan pengaruh sosialnya terhadap masyarakat.

Selain itu, Wellek & Warren (dalam Putri, 2011) menyatakan bahwa sastra mempunyai fungsi sosial sebagai suatu reaksi, tanggapan, kritik, atau gambaran mengenai situasi tertentu. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa reaksi, tanggapan, kritik merupakan bentuk kesadaran manusia atas realitas yang dihadapinya. Hal ini merupakan respon yang menghadirkan suatu kreativitas dalam bentuk karya sastra. Hal ini sesuai dengan pendapat Faruk (2012) yang mengemukakan bahwa sastra dipahami sebagai sebuah karya sastra yang fiktif dan imajinatif dan sekaligus sebagai ekspresi subjektif individu. Setiap pengarang pasti menyisipkan pandangan hidup serta nilai yang dipercayainya ke dalam karya sastra

yang dihasilkannya. Dengan demikian, karya sastra tidak hanya dapat menggambarkan kehidupan masyarakat, tetapi juga memiliki peran sebagai penyampai pesan atau kritik terhadap kehidupan sosial yang berlangsung dalam suatu masyarakat tertentu. Nurgiyantoro (2000) membagi bentuk penyampaian kritik atau pesan moral dalam suatu karya sastra menjadi dua, yaitu bersifat langsung dan tak langsung. Bentuk penyampaian langsung ini dengan cara penggambaran watak tokoh yang bersifat uraian (*telling*) atau penjelasan (*expository*). Adapun penyampaian tidak langsung adalah hanya tersirat dalam cerita berpadu secara koherensif dengan unsur-unsur ceritanya.

## METODE PENELITIAN

Sumber data dalam penelitian ini adalah novel *Memang Jodoh* karya Marah Rusli yang diterbitkan oleh penerbit Qanita, pada tahun 2013 sebanyak 535 halaman. Data dipilih dari teks-teks novel yang sesuai dengan fokus bahasan penelitian ini. Selanjutnya, data yang ada tersebut diolah dan dianalisis. Metode yang digunakan penulis untuk menganalisis data adalah metode kualitatif. Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologi sastra. Sementara itu, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi pustaka.

## PEMBAHASAN

*Memang Jodoh* adalah karya semi autobiografi Marah Rusli yang ditulisnya sebagai kado perkawinan emas yang ke-50 untuk istrinya, Raden Ratna Kencana. Karya ini sejatinya telah dirampungkan Marah Rusli pada tahun 1961 silam, tetapi baru

diterbitkan bulan Mei tahun 2013. Naskah ini tersimpan selama puluhan tahun karena wasiat Marah Rusli yang tidak membolehkan novel ini terbit sebelum semua karakter yang ada di dalam novel meninggal dunia.

### **Sinopsis *Memang Jodoh***

Novel *Memang Jodoh* bercerita mengenai Marah Hamli, seorang pemuda Padang keturunan bangsawan. Ayah Marah Hamli, Sutan Bendahara, seorang bangsawan padang dari Istana Pagaruyung. Sedangkan ibunya, Siti Anjani berasal dari Jawa tetapi telah bersuku Melayu sehingga harus menjunjung tinggi adat Minang. Tatkala Hamli masih kecil, orangtuanya bercerai karena ayahnya menikah lagi. Setelah lulus dari Sekolah Raja, Marah Hamli merantau ke tanah Jawa untuk meneruskan pendidikannya di sekolah pertanian. Marah Hamli ditemani oleh neneknya, Khatijah. Marah Hamli menderita penyakit *pilu* berkepanjangan yang membuatnya tak menyadari keadaan sekitarnya. Sakit pilu ini berangsur hilang setelah ia bertemu dengan Din Wati, gadis Pasundan yang berdarah bangsawan.

Perjodohan antara Hamli dengan Din Wati ini telah diramalkan sejak masih di kandungan. Keduanya pun melangsungkan pernikahan secara sederhana karena tidak mendapatkan restu dari kedua keluarga besar terutama keluarga Hamli di Padang. Berasal dari pulau yang memiliki budaya dan tradisi yang berbeda membuat biduk rumah tangga mereka sering diguncang prahara. Hasutan serta fitnah yang datang dari kedua belah keluarga datang silih berganti. Bahkan, seorang dukun diupah untuk mencelakai Din Wati lewat *gasiang tangkurak*. Kenyataan Hamli telah memiliki istri tidak menyurutkan niat

para keluarga di Padang untuk menikahkannya kembali dengan wanita dari tanah Minang. Pernikahan Hamli dengan gadis yang berasal dari Sunda dianggap telah mencoreng nama baik keluarga. Perkawinan ini melanggar adat Padang yang tidak mengizinkan perkawinan beda suku. Hamli yang sejatinya telah dijodohkan dengan anak mamaknya dipaksa untuk menduakan istrinya. Pinangan terhadap Hamli secara kasar maupun halus terus berdatangan silih berganti. Hamli yang tidak menyukai poligami selalu menolak pinangan tersebut hingga akhirnya ia terbuang dari tanah kelahirannya. Perkawinan yang mereka jalani penuh liku dan intrik yang disebabkan tradisi. Kesulitan demi kesulitan yang datang menerpa perkawinan Hamli dan Din Wati justru semakin memperkokoh cinta mereka sampai maut memisahkan.

### **Pemberontakan Marah Rusli melalui *Memang Jodoh***

Pemberontakan Marah Rusli terhadap tradisi Minangkabau direpresentasikan oleh tokoh-tokoh cerita dalam *Memang Jodoh*. Tokoh-tokoh tersebut merupakan perpanjangan tangan Marah Rusli dalam menyuarakan reaksi, protes, maupun kritik atas realita yang dialaminya berkenaan dengan tradisi Minangkabau. Berikut ini pemberontakan Marah Rusli berkenaan tradisi Minangkabau yang terdapat dalam novel *Memang Jodoh*.

### **Sistem Matrilineal**

Masyarakat Minangkabau memiliki sistem kekerabatan yang unik sehingga sistem kekerabatan ini membedakannya dengan masyarakat di daerah lain. Masyarakat Minangkabau

menganut sistem matrilineal. Junus (2004) menyatakan garis keturunan dalam masyarakat Minangkabau diperhitungkan menurut garis matrilineal. Seseorang dianggap masuk dalam keluarga ibunya, bukan keluarga ayahnya. Seorang ayah berada di luar keluarga anak dan istrinya. Matrilineal adalah *mengenai hubungan keturunan melalui garis kerabat wanita* (Soegono, et al, 2008, 890). Sistem matrilineal mengatur garis keturunan berdasarkan garis keturunan ibu. Bila mengacu pada sistem matrilineal yang ada di Padang, maka kuasa seorang ibu kepada anaknya lebih besar dari kuasa ayah. Seorang ibu lebih berhak atas anaknya daripada seorang ayah. Hamli yang telah menyelesaikan Sekolah Raja di Bukittinggi pulang ke kampung untuk bertemu ibunya. Keputusan ayah Hamli untuk mengirimnya ke negeri Belanda meneruskan sekolahnya menimbulkan kegalauan dalam hati Siti Anjani. Siti Anjani takut Hamli terpicat oleh gadis Belanda. Siti Anjani merasa disepelkan dan dilecehkan karena keberangkatan Hamli ke Belanda tidak dirundingkan dulu dengannya. Keputusan keberangkatan Hamli diputuskan sepihak oleh Sutan Bendahara, ayah Hamli. Hal ini terlihat dari kutipan berikut.

“Katanya, adat Padang ini, adalah adat keibuan, dimana ibu lebih berkuasa daripada ayah, sedangkan aku seorang ibu Melayu. Mengapa kau disuruh ke negeri Belanda tidak dimufakatkan lebih dulu denganku, bahkan ditanya pun tidak. Tentang anakku, hakku, diputuskan, di belakanku, tidak bersama-sama dan sepakat denganku. Di mana letaknya kekuasaan perempuan atas anaknya, menurut adat Padang ini?” (Rusli, 2013, hlm. 53).

Dari kutipan di atas, tersirat ketidaksetujuan Marah Rusli melalui tokoh Siti Anjani terhadap sistem matrilineal yang berlaku di Padang yang tidak memberi kekuasaan seimbang antara ayah dan ibu. Kekuasaan seorang ibu terhadap anaknya lebih besar daripada seorang ayah. Siti Anjani merasa hak yang dimiliki oleh seorang ibu telah diambil alih oleh mantan suaminya. Marah Rusli melalui tokoh Siti Anjani juga mempertanyakan peran seorang ibu Padang.

Marah Rusli menitipkan kritikan melalui tokoh Hamli yang merasakan ketimpangan hubungan antara ayah dan anak. Seorang ayah dalam keluarga Minangkabau hanya dianggap keluarga lain dari istri dan anaknya. Anak tidak memiliki kedekatan emosional dengan ayahnya karena Sang ayah tidak merawat dan memberikan kasih sayangnya kepada anak melainkan kepada kemenakan. Kalimat *Suami dipandang sebagai orang asing, yang hanya harus memberi keturunan kepada istrinya dan bapak, sebagai tamu yang harus memberi sesuatu kepada istrinya* pada kutipan di bawah ini juga memperjelas sikap/pandangan Hamli terhadap peran ayah yang hanya sebagai pejantan, pemberi keturunan bagi keluarga istri. Pernyataan ini tersirat dalam kutipan berikut.

“Oleh karena peraturan yang pincang itu, pincang pula hubungan suami dengan istri dan anak dengan bapak. Suami dipandang sebagai orang asing, yang hanya harus memberi keturunan kepada istrinya; istri dipandang sebagai kepala keluarga, yang harus menguasai semuanya. Anak dipandang sebagai anak mamaknya; dan bapak, sebagai tamu yang harus

memberi sesuatu kepada istrinya (Rusli, 2013, hlm. 61).

Marah Rusli sebagai pengarang novel ini juga memberikan label bernilai rasa sarkastis tentang peran ayah yang dianggapnya hanya sebagai *bapak kuda*, pemberi keturunan saja. Sarkasme Marah Rusli terhadap peran seorang ayah ini ditunjukkan melalui percakapan Hamli dan sahabatnya, Mahmud.

“Kebangsawananku, rupaku yang tampan, kepandaian dan pangkatku yang lumayan serta umurku yang masih muda, bukankah semua itu penarik hati yang amat kuat bagi perempuan Padang, jika tak boleh kukatakan, idaman ibu-ibu Padang yang punya anak gadis? Asal aku menurutkan kebiasaan yang dilazimkan dan dimuliakan di sana, yang sebenarnya wajib pula bagi laki-laki Padang, yaitu dilamar dan dikawinkan sana sini, sebuah kebiasaan yang akan mendatangkan pujian dan penghargaan tinggi, sudah tentu tak perlu aku bekerja atau berusaha dengan susah payah, apalagi merantau ke negeri yang jauh dengan biaya yang banyak untuk mendapatkan kesuksesan seperti yang kau sebut tadi. Apalagi sebagai bangsawan Padang, aku tak perlu membiayai perkawinanku, memberi nafkah istriku atau memelihara anakku, bahkan sebaliknya aku yang akan dibiayai, diberi nafkah, dan dipelihara oleh mamak istriku atau mertuaku, dimuliakan, disanjung tinggi, dan dituruti seluruh keinginan hatiku.”

“Jadi kau senang diperbuat demikian? Suka dijadikan bapak

kuda, yang dipelihara baik-baik, karena ketangkasan rupanya dan ketinggian bangsanya, hanya untuk memberi keturunan yang baik dan mulia kepada istrimu?” cemooh Mahmud. (Rusli, 2013, hlm. 31)

Pada kutipan pertama, Hamli menegaskan sesuatu yang lazim terjadi pada lelaki bangsawan, tetapi tidak sesuai hati nuraninya. Ia menyatakan keistimewaan yang ia miliki sebagai seorang pemuda bangsawan yang masih muda. Ia akan dilamar dan dikawinkan sana-sini. Ia juga tak perlu susah payah bekerja. Hamli sebenarnya tidak menyukai kebiasaan yang ada di negerinya. Nada ironi tampak jelas pada kutipan pertama tersebut. Hamli juga mengungkapkan sindirannya kepada bangsawan Padang untuk tidak merantau jauh-jauh ke negeri seberang untuk menuntut ilmu karena hanya melelahkan dan menghabiskan uang saja, padahal hasil yang diperoleh tidak seberapa. Bila seorang laki-laki bangsawan menikah maka segala hal mudah diperolehnya. Bahkan, pengantin laki-laki mendapatkan *uang jemputan* dari pihak pengantin perempuan. Uang jemputan ini dapat digunakannya untuk berfoya-foya. Laki-laki bangsawan hanya perlu memberikan keturunan kepada sang istri. Ia tidak perlu bekerja keras untuk memberi nafkah istrinya malahan apa pun keinginannya akan dipenuhi oleh sang istri. Setiap hari, para bangsawan tersebut hanya bersuka ria menghabiskan uang dan waktu. Meskipun seorang bangsawan, Marah Rusli tidak menyukai gaya hidup ini sehingga ia memberikan narasi yang berisi sindiran mengenai hal ini melalui kalimat *yang dimuliakan dan dihormati dan tak dibiarkan mengerjakan pekerjaan kasar*. Narasi yang berisi

sindiran mengenai lelaki bangsawan ini sebagai berikut.

Itulah datuk-datuk, orang besar bertuah Minangkabau, yang dimuliakan dan dihormati dan tak dibiarkan mengerjakan pekerjaan kasar. Mereka ke pasar bukan karena hendak berjual-beli, melainkan untuk bersukaria, mengadu balam; sebagai perintang waktu. (Rusli, 2013, hlm. 23)

Pilihan kata *orang besar bertuah Minangkabau* yang merujuk pada bangsawan juga berefek pada semakin terasa kentalnya latar Minangkabau. Dalam kutipan di atas, penggunaan kata-kata itu juga semakin menegaskan ketidaksukaan Marah Rusli terhadap gaya hidup para bangsawan Minangkabau tersebut. Penolakan Marah Rusli terhadap tradisi yang telah berlangsung turun temurun itu semakin terasa bila membaca rangkaian percakapan Hamli dengan ibunya. Hamli disuruh ibunya untuk secepatnya menikah dengan wanita Padang daripada merantau ke negeri seberang. Hamli tidak perlu memikirkan biaya hidup karena saat ia menikah, gaji berapa pun akan cukup karena kerabat istrinya akan menanggung biaya rumah tangga Hamli. Hamli tidak setuju dengan kebiasaan hidup rumah tangga di Padang. Hamli pun mempertanyakan perbedaan peran seorang suami di Padang yang berbeda dengan daerah lainnya. Suami yang sepatutnya berperan sebagai pelindung dan pembela malah berperan menjadi tanggungan istri. Hamli memiliki pandangan bahwa suami adalah orang yang bertanggungjawab atas rumah tangga bukan orang yang dipelihara dan dinafkahi oleh istrinya. Hamli menganggap peran suami dan istri yang selama ini berlaku di Padang, terbalik-

balik tidak sesuai *khuluk*. Menurutnya laki-laki yang tidak memberikan nafkah dan mengurus anaknya adalah laki-laki hampa yang tidak dapat menghargai dirinya sendiri. Hal ini terungkap pada kutipan berikut.

“Kedua,” tambah Hamli “karena suami dipandang sebagai orang *semenda*, orang datang yang tak punya hak apa-apa atas istri dan anaknya, sehingga dia tidak punya tanggung jawab atas anak dan istrinya itu. Di mana-mana, suami itu dipandang sebagai kepala keluarga, sehingga ia bertanggung jawab penuh atas anak dan istrinya, yang harus dipelihara dan dibelanya. Menurut sifat-sifatnya sebagai manusia, memang dialah pemelihara dan pembela. Tetapi mengapa di Padang ini, dia dijadikan orang yang harus dipelihara dan dibela, sehingga tiada dapat dia menjalankan kewajibannya sebagai suami dan bapak?”

“Pengaturan keayahan inilah yang sebaiknya dan sepatutnya dilakukan, karena ia sesuai dengan *khuluk*. Tetapi di Padang ini, karena terlalu menjunjung tinggi keturunan dan kebangsawanan, semuanya jadi terbalik. Perempuan dijadikan orang yang pertama dan laki-laki menjadi pengikut yang tak berarti. Sehingga terjadilah peraturan keibuan, yang sebenarnya bertentangan dengan *khuluk*. Karena wujud kewajiban perempuan dan sifat-sifatnya adalah mengandung dan melahirkan. Sedangkan laki-laki menjadikan, melindungi dan membela.” (Rusli, 2013, hlm.59)



“Menurut pendapat saya, dalam satu keluarga, laki-laki itulah yang harus jadi pemimpin, yang bertanggung jawab atas anak dan istrinya, karena menurut bangun tubuhnya, dialah pihak yang melindungi, sedangkan anak istrinya, menurut keadaannya, memanglah pihak yang harus dilindungi. Jadi, bukan istrinya yang harus memelihara suaminya dan bukan pula orang lain yang harus memelihara anaknya.” (Rusli, 2013, hlm. 61)

Ketiga kutipan tersebut secara gamblang memperlihatkan penolakan Hamli atas peran seorang suami di Padang yang menurutnya terbalik-balik, tidak sesuai kodrat manusia. Hamli menyuarakan kritiknya atas peran laki-laki bangsawan dalam kehidupan rumah tangga di Padang. Dengan demikian, Hamli berharap seorang suami dapat menjadi pemimpin, pelindung dan pencari nafkah bagi keluarganya. Setelah menikah, Seorang suami dalam tradisi Minang tidak memiliki kuasa atas istrinya. Seorang suami tidak dianggap sebagai seorang kepala keluarga. Seorang suami tidak perlu bertanggungjawab terhadap istri dan anaknya. Malahan, istri atau keluarga sang istri yang menafkahi dan melindungi sang suami. Selain itu, dalam hubungan suami istri berlaku juga sistem matrilokal, yaitu suatu kebiasaan yang menentukan bahwa pengantin menetap di sekitar pusat kediaman kaum kerabat istri. Perkawinan seperti ini tidak menyatukan dua keluarga, melainkan hanya mengambil keuntungan dari masing-masing pihak saja. Pihak istri tetaplah menganggap si suami sebagai orang luar/tamu yang datang tanpa memiliki hak atau kewajiban atas istri

dan anak. Hamli menunjukkan ketidaksukaannya atas pola hidup suami istri yang selama ini berlaku di Padang. Suami istri tidak diperbolehkan berbicara dan berdekatan bila ada orang lain. Sang suami hanya dapat berkumpul dengan istrinya saat malam hari saja karena pagi harinya ia harus pulang ke rumahnya, seperti terbaca dalam kutipan berikut.

“Tidakkah hubungan yang tercerai namanya apabila suami tak boleh berkata-kata dan berdekatan-dekatan dengan istrinya, di muka orang lain atau berjalan bersama-sama di jalan raya? Tidakkah perempuan yang tersembunyi namanya apabila suami boleh datang kepada istrinya setelah malam dan harus meninggalkan istrinya pula sebelum matahari terbit? Seperti takut ia telah beristrian istrinya.” (Rusli, 2013, hlm. 62)

### **Sistem Waris**

Sistem matrilineal juga menyebabkan adanya perbedaan pada sistem waris orang Minang. Junus (2004) menjelaskan bahwa dalam sistem ini, harta pusaka juga diturunkan melalui garis ibu dan yang berhak menerimanya adalah anggota perempuan dari sebuah keluarga. Anggota laki-laki dari keluarga matrilineal sebenarnya tidak berhak terhadap harta pusaka, mereka hanya mempunyai kewajiban untuk menjaga harta itu, sehingga harta itu tidak menjadi hilang dan benar-benar memberikan kegunaan bagi kaum kerabatnya. Perempuan memiliki peran sebagai pengikat, pemelihara, dan penyimpan harta pusaka berupa rumah gadang, tanah pusaka, dan sawah ladang. Perempuan sebagai pemilik

dapat menggunakan semua hasil harta pusaka untuk keperluan rumah tangganya. Laki-laki diberi hak untuk mengatur, mengawasi, mempertahankan harta pusaka tersebut tanpa ada hak memiliki. Tanggung jawab untuk memperhatikan keluarga terletak pada mamak. *Mamak* dalam Kamus Minangkabau-Indonesia berarti *saudara ibu yang laki-laki* (Balai Bahasa Padang, 2009, hlm. 525). Dalam KBBI, istilah mamak juga memiliki arti *saudara ibu yang laki-laki* (Soegono, et al., 2008, hlm. 868). Mamak memiliki peran penting dalam tradisi Minangkabau, mamak memiliki tanggungjawab untuk menyekolahkan, mengurus, dan mencari jodoh sang kemenakan. Peran yang seharusnya menjadi peran seorang ayah diambil alih oleh seorang mamak. Seorang ayah juga tidak mewariskan hartanya kepada anaknya, tetapi kepada kemenakan. Hal ini terlihat dalam kutipan berikut.

“Selain itu, pusaka diturunkan kepada kemenakan bukan kepada anak, tidak seperti dilakukan di mana pun di seluruh dunia; karena anak lebih dekat kepada bapak daripada kemenakan. Atau boleh juga dikatakan, anak turunan bapak, tapi kemenakan turunan saudara bapak yang perempuan.” (Rusli, 2013, hlm. 59)

Kutipan tersebut menggambarkan ada penolakan Hamli terhadap tradisi yang dirasakannya tidak relevan walaupun tradisi tersebut termasuk tradisi yang telah dilakukan turun temurun. Hamli yang telah memiliki pergaulan dan wawasan luas membandingkan sistem waris yang berlaku di Minangkabau dengan tempat lain yang ada di dunia. Hamli menyadari sistem waris yang berbeda hanya ada di Padang saja. Hamli

menentang sistem waris yang berlaku di Padang karena sistem waris ini menghilangkan warisan antara garis keturunan langsung yaitu ayah dan anak. Sistem waris yang berlaku selama ini, menurut perspektifnya, tidak patut dilakukan. Seorang ayah seharusnya memberikan hartanya kepada anaknya karena secara garis keturunan lebih dekat hubungan kekerabatan antara ayah dan anak daripada mamak dan kemenakan. Masyarakat Minangkabau mayoritas menganut agama Islam sehingga agama Islam memiliki pengaruh kuat dalam adat Minangkabau. Bahkan, ada falsafah yang mengungkapkan keterpaduan adat dan Islam yang berbunyi, *Adat Basandi sarak, sarak Basandi Kitabullah* (Adat berdasarkan syariat/agama Islam, syariat/agama Islam berdasarkan Al-quran). Akan tetapi, pada kenyataannya, masalah pembagian warisan tetap mempertahankan sistem warisan yang berlaku secara turun temurun. Sistem waris ini tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Padahal, hukum Islam telah mengatur mengenai harta warisan diturunkan kepada anak dengan ketentuan pembagian untuk anak lelaki dua kali lebih banyak daripada anak perempuan.

### **Perjodohan**

Salah satu usaha yang dilakukan untuk menjaga keutuhan keluarga di Minangkabau adalah dengan menjodohkan anak mamak dengan kemenakan. Hal ini merupakan perjodohan yang lazim terjadi di Minangkabau. Pola pernikahan antara anak mamak dan kemenakan adalah pola perkawinan yang dianggap ideal karena mamak telah menyekolahkan dan mengurus sang kemenakan. Namun, perkawinan yang seperti ini menurut pandangan Marah Rusli adalah

perkawinan “balas budi“. Perkawinan seperti ini terjadi karena keterpaksaan, suka atau tidak suka harus dijalani untuk membayar budi baik mamak yang telah diterima kemenakan. Hal ini diungkapkan Marah Rusli melalui Siti Anjani yang meminta Hamli menikahi anak mamaknya, seperti dalam kutipan berikut ini.

“Tetapi, sebaiknya kau mengawini saudara sepupumu, anak mamakmu Baginda Raja, yang sejak kecil telah ditunangkan denganmu. Mamakmu itu sangat ingin mendudukkan anaknya denganmu, sehingga telah dipanjarnya kau dengan pemberian yang melebihi kewajiban seorang mamak atas kemenakannya. Jangan kau kecewakan adikku itu, dalam pengharapannya yang sangat besar padamu” (Rusli, 2013, hlm. 64).

Dalam perkawinan Minangkabau, seorang anak tidak memiliki hak untuk mencari jodohnya sendiri. Ninik mamak memiliki kuasa untuk menentukan perkawinan bahkan perceraian seorang kemenakan. Perkawinan dan perceraian bukanlah urusan seorang anak tetapi urusan orangtua atau mamak. Ketika ninik mamak memutuskan sudah masanya untuk menjalani kehidupan perkawinan, siapa, kapan dan bagaimana perkawinan itu akan terjadi bukanlah perkara si anak. Ia hanya harus patuh pada semua hal yang telah diputuskan oleh keluarganya. Seorang anak tidak memiliki kebebasan dalam menentukan menentukan jodohnya sendiri. Bahkan, si anak tidak diperkenankan untuk melihat secara langsung calon pengantinnya. Kegetiran perkawinan yang diatur ini

diungkapkan oleh Marah Rusli sebagai bentuk pemberontakannya dalam beberapa percakapan yang ada di *Memang Jodoh* berikut ini.

“....Tetapi di sana, perkawinan itu semata-mata perkara orangtua dan para ninik mamak yang akan kawin serta kaum keluarganya. Anak yang akan dikawinkan, tak tahu-menahu dan tak suka-menyuka dalam perkawinannya; melainkan harus menurut dengan buta tuli, kemauan orangtuanya, ninik mamaknya, dan kaum keluarganya. Orang tua dan ninik mamaknyalah yang menentukan, kapan, dengan siapa, dan berapa kali anak itu harus kawin dan bercerai. Begitu pula upacara perkawinan, yang sangat sulit dan banyak aturannya itu semuanya ditentukan oleh kaum keluarga mereka yang akan kawin itu.” (Rusli, 2013, hlm. 154)

“Anak itu sendiri, tidak boleh membantah, kalau dia tak ingin dibuang dari kaum keluarganya. Ketika bersanding waktu dinikahkan pun acap kali kedua pengantin belum dapat melihat rupa dan mengetahui siapa pasangannya; apalagi mengetahui hal-ihwalnya. Karena pada waktu itu kedua pengantin, jangankan menoleh, mengerling pun tak dapat ke kanan atau kekiri, ke depan atau ke belakang, tapi harus tunduk menekur ke bawah.” (Rusli, 2013, hlm. 155)

Hamli merasa perkawinan yang terjadi karena perjodohan dan tanpa cinta hanyalah sebuah perkawinan semu yang tidak akan langgeng dan bertahan lama. Ketika ibu dan mamaknya mengharapkan Hamli untuk segera menikahi anak mamaknya.

Hamli merasa kemerdekaan pribadi untuk menentukan pilihan pasangan hidupnya dikekang oleh tradisi. Hamli memberontak dengan cara menikahi wanita di luar sukunya, seorang wanita yang berasal dari pulau seberang. Hamli yang tak berkenan dengan perjodohan tersebut menyuarakan perspektifnya melalui kutipan berikut ini.

“Pertama, karena perkawinan dipandang sebagai perkara ibu, bapak, mamak, bukan perkara anak yang akan dikawinkan; sehingga anak yang akan menjalani dan merasakan buruk baik perkawinan itu seumur hidupnya tanpa tahu apa-apa, harus menurut saja pada kehendak orang tua atau mamaknya. Herankah kita kalau perkawinan yang demikian jarang yang selamat dan lekas putus?” (Rusli, 2013, hlm. 58).

### Poligami

Hal lain yang menjadi sorotan atau kritikan dari Marah Rusli terhadap tradisi di Minangkabau adalah adanya kebiasaan poligami. Keesing (dalam Nasri, 2010) mendefinisikan poligami dalam antropologi budaya sebagai praktik pernikahan secara jamak yang, suami atau istri (sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan), sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Poligami berarti *sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri /suami lebih dari satu orang* (Soegono, et al., 2008, hlm. 1089) Marah Rusli tidak menyukai poligami. Hal ini dipengaruhi pengalaman perpisahan kedua orangtuanya karena poligami. Sejak Marah Rusli kecil, kedua orangtuanya telah hidup terpisah. Perpisahan ini disebabkan tradisi Minang yang membolehkan laki-laki

Minang terutama keturunan bangsawan untuk beristri lebih dari satu. Sang ibu yang tidak mau dipoligami memilih untuk berpisah. Dengan latar belakang yang seperti ini, tidaklah mengherankan apabila ia melawan adat istiadat Minangkabau dengan menolak tradisi poligami. Selain pengalaman masa kecil, Marah Rusli juga merasa poligami adalah perbuatan yang tidak adil. Menurut pandangannya laki-laki dan wanita memiliki hak yang sama, bila laki-laki dapat beristri banyak maka wanita pun boleh bersuami banyak. Pernyataan ini ditegaskan oleh Marah Rusli melalui dua tokoh di *Memang Jodoh* yang menyatakan pandangan/pikiran serupa mengenai kesamaan gender untuk berpoligami dalam kutipan berikut.

“Dan kalau dia tidak suka kepada saya, mengapa saya harus tetap suka kepadanya? Kalau perempuan masih banyak buatnya, laki-laki pun masih banyak buat saya. Kalau laki-laki tak suka dimadu oleh perempuan, perempuan lebih tak suka dimadu oleh laki-laki,” kata Radin Asmaya (Rusli, 2013, hlm. 101).

“...dan saya pun tidak suka beristri banyak, seperti telah saya katakan tadi, karena menurut perasaan saya tak adil perbuatan itu. Kalau laki-laki boleh beristri banyak, perempuan pun harus diizinkan pula bersuami banyak.” (Rusli, 2013, hlm. 354)

Kutipan di atas, yang pertama diutarakan oleh Radin Asmaya yang bercerai dari suaminya karena si suami menikah lagi dengan wanita lain. Sementara itu, kutipan kedua diutarakan oleh Hamli dihadapan para ninik mamak yang menyuruhnya untuk menikah lagi dengan perempuan Padang. Hamli dihadapan pada

masalah poligami berkenaan dengan posisinya sebagai seorang bangsawan Padang. Masyarakat Minangkabau terutama yang berasal dari kalangan bangsawan lazim memiliki istri lebih dari satu. Laki-laki bangsawan tidak memiliki tanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Ia tidak bertanggung jawab dalam membiayai, mengasuh, dan membimbing anaknya. Laki-laki bangsawan juga tidak berkewajiban menafkahi kebutuhan hidup istri, sang istrilah yang memberikan uang kepada suaminya yang akan digunakan untuk berfoya-foya. Dengan demikian, laki-laki tersebut berkesempatan melakukan poligami. Lagi pula ada anggapan beristri banyak merupakan sesuatu yang baik menandakan bahwa bangsawan tersebut disukai, dihargai dan dimuliakan orang. Seorang bangsawan diharuskan menikah dengan sesama orang Padang agar kemuliaan dan status sosial yang dimiliki tetap terjaga. Si tokoh dalam novel ini, Marah Hamli, yang telah menikah dengan orang Sunda dipaksa lagi untuk menikah dengan wanita yang berasal dari Padang. Perkawinan Hamli dengan Din Wati bagi orang Padang merupakan suatu kehinaan besar karena menyalahi norma budaya dan adat yang ada juga telah mencoreng nama baik keluarga. Hamli dianggap belum menunaikan tugas sebagai seorang lelaki Padang. Hamli memberikan sanggahan di hadapan kaum tua ninik mamaknya mengenai keinginannya untuk tidak beristri lagi karena ia merasa poligami lebih banyak keburukannya daripada manfaatnya. Kutipan yang menunjukkan hal itu sebagai berikut.

“Selain itu, beristri banyak itu memang telah nyata tidak membawa akibat yang baik. Contoh cukup banyak tak usah saya uraikan lagi satu per satu.

Dan, jika adat istiadat yang seperti itu terus dijalankan di Padang ini, niscaya akan habislah laki-laki Padang, lari ke negeri orang, karena tak tahan menanggung segala akibatnya yang tak baik itu.” (Rusli, 2013, hlm. 356)

Marah Rusli juga mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap poligami yang banyak terjadi di Minangkabau melalui penderitaan tokoh Adam dalam *Memang Jodoh* ini. Tokoh Adam adalah teman Hamli saat masih bersekolah di Sekolah Raja. Adam merupakan seorang bangsawan yang rupawan dan hartawan. Adam memiliki segalanya yang diidamkan oleh ibu-ibu Padang yang memiliki anak gadis sehingga ia diperebutkan. Adam pun akhirnya memiliki empat istri yang semuanya berlomba mencari perhatiannya dengan menggunakan kekuatan magis. Hal ini berpengaruh pada kesehatan Adam sehingga ia pun akhirnya meninggal. Keempat istrinya memberi Adam ramuan kasih sayang, tetapi tidak mengurusnya dengan baik. Ramuan tersebut bukanlah untuk menyembuhkan penyakit, tetapi ramuan kasih sayang yang berakibat buruk bagi tubuh Adam. Adam menjadi tidak terurus dengan baik, badannya kurus, mukanya pucat, badannya mudah lelah dan tak bertenaga. Kematian Adam yang tragis disebabkan oleh ketamakan keempat istrinya. Bahkan, kematian pun tidak membawa kedamaian pada Adam. Keempat istrinya memperebutkan semua harta bendanya sampai terjadi perkelahian dan pergumulan. Kutipan berikut mendeskripsikan dengan jelas perihal Adam dan ramuan dari keempat istrinya.

“Karena tertawan, Adam tunduk pada Siti Hawa dan

menuntut semua kemauan penawarnya, sehingga ia kawin sana-sini tanpa mengindahkan maksud dan tujuan perkawinan, sampai empat orang sekaligus. Katanya untuk menyesuaikan hal keadaannya dengan sifatnya yang empat tadi. Mungkin pula ia menyangka karena orang Islam ia harus beristri empat orang sekaligus, seperti yang diyakini oleh banyak orang negeri kita.” (Rusli, 2013, hlm. 279)

“Semua mertuanya sibuk ke sana kemari, mencari mencari obat lahir dan batin untuk suami dan madu anaknya supaya Adam sayang kepada anaknya dan benci kepada madunya. Dan oleh sebab itu obat untuk kasih sayang, bukan untuk penyakit, mereka tak menghiraukan kesehatan badan suaminya, sehingga Adam kian lama kian merana. Badan kurus muka pucat dan tenaga hilang. Akhirnya tewas.” (Rusli, 2013, hlm. 280)

“Di situ aku insyaf benar, betapa besarnya onar yang dapat ditimbulkan oleh harta dunia, yang disertai oleh istri yang banyak. Manusia yang mempunyai budi pekerti yang halus itu hampir menjadi hewan yang tiada berakal, karena harta benda; sehingga aku rasanya tak berani jadi orang kaya, jika kuingat akibat yang ditimbulkan karena kekayaan itu.” (Rusli, 2013, hlm. 282)

Ketiga kutipan tersebut menggambarkan keburukan kehidupan berpoligami. Dari kutipan tersebut tampak jelas betapa Marah Rusli membenci poligami. Tradisi poligami ini dipandang Marah Rusli sebagai

tradisi yang amat berat dan cenderung dihindari. Bahkan, ia secara terbuka membandingkan tokoh yang pro dan kontra poligami. Tokoh Adam yang melakukan poligami mati secara tragis dan tokoh Hamli yang menolak poligami bahagia sampai akhir hayatnya. Marah Rusli yang selalu mendapat gangguan untuk berpoligami dari kaum kerabatnya menyatakan ketidaksukaanya melalui pemberontakan tokoh Hamli. Hamli yang pulang ke Padang untuk bertemu ibunya, dipanggil oleh kaum kerabatnya yang ingin menanyakan kebenaran perkawinannya dengan Din Wati. Ninik mamaknya terus memaksanya untuk menikah lagi dengan gadis Padang. Penolakan Hamli untuk berpoligami tidak mereka hiraukan. Ancaman ninik mamaknya untuk mengucilkan Hamli yang tidak mau berpoligami membuat Hamli jengkel. Hamli pun menyatakan pemberontakannya secara nyata. Ia berani menentang kaum tua dengan menyatakan kesediaannya untuk berpoligami dengan syarat tertentu. Hamli bersedia menikah lagi, tetapi setelah akad nikah berlangsung, saat itu juga ia akan memberikan talak tiga terhadap wanita yang ia nikahi. Hal ini terlihat pada kutipan berikut.

“Yang hendak saya jelaskan kepadanya yaitu perkawinan saya dengan dia, bukan atas kesukaan saya, melainkan atas paksaan ninik mamak saya, supaya saya jangan dibuang dari kaum keluarga saya...”

“... dan setelah saya jawab nikahnya dari kadi, pada saat itu juga, di muka kadi dan di muka perhelatan itu juga, saya ceraikan dia dengan talak tiga sekali; supaya dia dengan segera dapat kawin pula dengan laki-laki yang

lain yang dapat menjadikannya sebagai istri yang sebenarnya.” (Rusli, 2013, hlm. 365)

Hamli melakukan hal ini setelah tetua adat menyatakan Hamli dapat menikahi banyak perempuan Padang dan menceraikan wanita tersebut kapan pun juga. Hamli yang cerdas pun bersiasat menggunakan pernyataan itu untuk memberontak secara halus. Persyaratan yang sengaja diberikan Hamli ini mustahil untuk dilakukan karena bisa menimbulkan sengketa yang sangat besar. Syarat yang diminta Hamli tidak dapat dikabulkan oleh para kaum tua. Hamli merasa senang siasatnya berhasil. Dengan cerdas, Hamli pun berkata bahwa bukan dirinya yang tidak mau menikah lagi tapi kaum tua yang tidak dapat mengabaikan syarat yang dimintanya. Para kaum tua menyadari bahwa mereka telah terpedaya oleh Hamli. Mereka tidak dapat menggoyahkan keyakinan Hamli untuk menikah lagi. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut.

Dalam keributan ini Hamli tetap tenang. Walaupun pada wajahnya kelihatan ia berkata dengan sungguh-sungguh, di dalam hatinya ditertawakannya ninik mamaknya ini, yang telah terjebak dalam olok-oloknya. Sekarang mereka tahu bahwa kaum muda pun dapat memegang pendiriannya dengan teguhnya. (Rusli, 2013, hlm. 364)

Kutipan tersebut memperlihatkan adanya pertentangan antara kaum tua yang masih mempertahankan tradisi dengan kaum muda yang diwakili oleh Hamli. Pemberontakan Hamli yang kukuh tidak mau menikah lagi bahkan berani mempermainkan ninik mamaknya menimbulkan kemarahan kaum tua. Hamli mendapatkan

keinginannya untuk tidak menikah lagi tetapi konsekuensi yang harus ia terima adalah terbuang dari Padang.

Pembuangan oleh kaum keluarganya ini, bukanlah pembuangan beberapa tahun saja melainkan hukuman seumur hidup. Tidakkah amat keras hukuman ini bagi Hamli atas kesalahan yang telah dilakukannya karena ia dipaksa oleh untung nasibnya, yang telah ditakdirkan Tuhan Yang Maha Kuasa, kawin dengan perempuan yang bukan berasal dari Padang. (Rusli, 2013, hlm. 379)

Hamli yang merasa kecewa atas sikap kaum kerabatnya mengungkapkan kekecewaan dan kekhawatirannya atas nasib negerinya kepada Nurdin, sahabatnya. Hamli sesungguhnya sangat mencintai tanah kelahirannya dan memiliki keinginan luhur untuk memajukan negerinya. Namun, keadaan tidak memungkinkan karena ia selalu saja diteror mengenai masalah perkawinan. Puncaknya, Hamli merasa lebih baik hidup jauh merantau di negeri orang daripada hidup di negeri sendiri, tetapi bagaikan hidup dalam neraka. Kutipan berikut ini menggambarkan kekecewaan dan kegundahan hati Hamli akan ketimpangan yang melekat pada tradisi Minangkabau.

“Aku ingin benar tinggal di Padang selama-lamanya, supaya dapat bekerja untuk negeri dan orang Padang. Tetapi di dalam nasibku yang seperti ini, berhubung adat istiadat negeri kita, tak mungkin rasanya. Karena kediamanku di negeri sendiri, akan menjadikan kediaman di dalam neraka. Dan mungkinkah kita dapat bekerja

di dalam neraka! Dari muka, dari belakang, dari kiri, dan dari kanan, aku dipersama-samakan, supaya aku tunduk kepada kebiasaan negeri kita, yaitu beristri banyak. Bagaimana aku dapat bekerja dengan baik untuk bangsa dan negara, kalau aku selalu dibisingkan dengan perkara kawin saja? Sedangkan hatiku rasanya penuh dengan cita-cita, untuk memperbaiki yang belum sempurna dan menambah yang masih kurang.” (Rusli, 2013, hlm. 375)

Kutipan di atas merupakan curahan hati sang pengarang yang terbuang dari tanah kelahirannya. Marah Rusli sesungguhnya sangat mencintai tanah kelahirannya, Minangkabau. Tak ada keinginannya untuk meninggalkan negeri kelahiran ini selamanya, ia ingin mengabdikan dan memajukan Minangkabau dengan ilmu yang telah diperolehnya. Namun, keinginan dan kenyataan berkata lain. Ia telah diusir oleh kaum tua karena masalah adat yang tak tergoyahkan.

Kaum tua mempertahankan tradisi dengan kokoh tanpa melihat perubahan zaman. Hal ini menimbulkan ketimpangan zaman, kaum muda yang telah menuntut ilmu di negeri seberang melihat dan membandingkan adat Minangkabau dengan adat daerah lain, merasakan adanya tradisi/adat istiadat Minangkabau yang sudah tidak baik untuk dipertahankan lagi. Hal ini menimbulkan pertentangan antara kaum muda dan kaum tua. Marah Rusli merasa prihatin akan masa depan Minangkabau, yang akan ditinggalkan oleh kaum muda. Ia khawatir Minangkabau semakin lama akan semakin terpuruk karena kaum muda yang terpelajar tidak mau terkungkung adat pergi, menyisakan orang yang

belum luas pengetahuannya, malas, dan takut akan perubahan. Marah Rusli takut dari ‘Minangkabau’, minangnya telah keluar, tinggal kabaunya saja.

## PENUTUP

*Memang Jodoh* merupakan novel yang berisi pemberontakan Marah Rusli sebagai kaum muda Minangkabau terhadap kaum tua yang masih kental memegang teguh tradisi. Marah Rusli merepresentasikan pemberontakannya terhadap tradisi Minangkabau melalui percakapan antar tokoh maupun narasi yang rinci dan gamblang dalam bentuk sarkasme, sindiran, argumen, dan kritikan. Pemberontakan Marah Rusli terhadap tradisi Minangkabau dapat terlihat jelas berkenaan sistem matrilineal, sistem waris, perjodohan, dan poligami. Marah Rusli merasakan kepincangan tradisi pada sistem matrilineal yang memberikan kekuasaan kepada garis keturunan ibu sehingga peran ayah bagaikan *bapak kuda*. Sistem waris yang selama ini berlaku juga tidak luput dari kritikan Marah Rusli, seorang ayah seharusnya memberikan warisannya kepada anaknya bukan kepada kemenakannya. Perjodohan dengan anak mamaknya merupakan perkawinan “balas budi” yang mengekang kebebasan dan kemerdekaan pribadinya dalam mencari cinta sejati. Poligami yang lazim dilakukan oleh para bangsawan merupakan hal yang paling keras ditentang oleh Marah Rusli. Poligami, menurut pandangannya adalah perbuatan yang tidak adil.

## DAFTAR PUSTAKA

Balai Bahasa Padang. (2009). *Kamus Minangkabau-Indonesia*. Sumatera Barat.



- Dewan Redaksi Ensiklopedi Sastra Indonesia. (2009). *Ensklopedi sastra Indonesia*. Bandung: Titian Ilmu.
- Faruk. (2012). *Pengantar sosiologi sastra dari strukturalisme genetik sampai post-modernisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Junus, U. (2004). Kebudayaan Minangkabau. Dalam Koentjaraningrat (Ed.), *Manusia dan kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Nasri, D. (2010). Pespektif orang Minang terhadap poligami dalam novel Sitti Nurbaya. *Jurnal Multilingual*, Volume 1, Tahun 2010, 93-109 Palu: Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah.
- Nurgiyantoro, B. (2000). *Teori pengkajian fiksi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Putri, S. R. (2011). *Kritik atas kekuasaan mamak terhadap kemenakan dalam "Djemput Mamaknya" oleh Hamka*. Skripsi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Ratna, N. K. (2011). *Antropologi sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rusli, M. (2013). *Memang jodoh*. Bandung: Penerbit Qanita.
- Saman, S. M. (2001). *Novel-novel perang dalam kesusasteraan Malaysia, Indonesia, dan Filipina*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Semi, A. (2013). *Kritik sastra*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Soegono, D., et al. (2008). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wiyatmi, W. (2009). *Pengantar kajian sastra*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.